



PUTUSAN

Nomor : 16/ Pdt.G.PLW/ 2015/ PN Tml

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) antara :

1. **ESRIANCE**, Ibu Rumah Tangga, alamat Rt.001 Jaweten Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN I (SATU)** ;
2. **HARDIANSYAH**, Petani, alamat Desa Lagan Rt.003 Karusen Janang Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN II (DUA)** ;
3. **PRISDENI**, Ibu Rumah Tangga, alamat Jaweten Rt.03 Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN III (TIGA)** ;
4. **SARTULEN**, Wiraswasta, alamat Jaweten Rt.004 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN IV (EMPAT)** ;
5. **RENTIYANI**, Honorer, alamat Jaweten Rt.001 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN V (LIMA)** ;
6. **MASTOY**, Petani / Pekebun, alamat Desa Dayu Rt.005 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN VI (ENAM)** ;

yang dalam hal ini kesemuanya telah memberikan kuasa kepada FAIZAL THALIB TALAOHU, SH. Advokat pada Kantor Hukum FAIZAL THALIB TALAOHU, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Akhmad Yani km.3,5 Komplek Beringin V Nomor 28 Banjarmasin 70234 Kalimantan Selatan-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 035/ SK-A/ VI/ 2015 tertanggal 04 Juni 2015 yang telah terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang di bawah Register Nomor : 17/ PK.HK/ VI/ 2015 tertanggal 04 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai **PARA PELAWAN ;**

m e l a w a n

1. **PT. PUTERI MEA**, dengan memakai alamat kedudukan perseroan di Jalan Seth Aji Nomor 06 Palangka Raya Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN ;**
2. **PT. SENAMAS ENERGINDO MINERAL**, berkedudukan dan berkantor di Jalan A.M. Sangaji Nomor 11 LM Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN I (SATU) ;**
3. **BUPATI BARITO TIMUR**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 24 Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. ARI PANAN P. LELU, SH. 2. DIME ARIATI, SH. 3. SATRIA PRIBADINO, SH. 4. SALASANTO, SH. Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Timur beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.24 Tamiang Layang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/ 48/ HUK/ VI/ 2015 tanggal 29 Juni 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang di bawah Register Nomor : 20/ PK.HK/ VII/ 2015, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN II (DUA) ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar Para Pelawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang dimajukan oleh Para Pelawan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Para Pelawan ;

Telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan di dalam surat gugatan perlawanannya tertanggal 08 Juni 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 08 Juni 2015 dengan Register Perkara Nomor : 16/ Pdt.G.PLW/ 2015/ PN.TML, telah mengemukakan posita sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pelawan adalah para pemilik sah atas obyek sengketa yang akan di eksekusi pengosongan, dengan rincian legalias sebagai berikut :

1.1 Tanah milik Pelawan 1 :

- Surat Keterangan Tanah (SKT) No.282/ 593.3/ Jwt/ VIII/ 2013 tanggal 10 Agustus 2013.
- Luas 21.818 m2
- Koordinat : E = 294203.132, N = 9778339.487
- Batas-batas :
 - Utara, dengan tanah PT. SEM
 - Selatan, dengan tanah PT. SEM
 - Timur, dengan tanah milik G. MARLINE
 - Barat, dengan tanah PT. SEM

1.2 Tanah milik Pelawan 2 :

- Surat Keterangan Tanah (SKT) No.593.2/ 219/ KKJ-DL/ V/ 2011 tanggal 18 Mei 2011.



- Luas 15.822 m²
- Koordinat : E = 294030.384, N = 9780809.935
- Batas-batas :
 - Utara, dengan tanah milik MASTOY
 - Selatan, dengan tanah milik FRANS SINGAL
 - Timur, dengan tanah milik JONEDI
 - Barat, dengan tanah APENTRY

1.3 Tanah milik Pelawan 3 :

- Surat Keterangan Tanah (SKT) No.593.2/ 3024/ KKJ-DL/ X/ 2013 tanggal 24 November 2013.
- Luas 18.758 m²
- Koordinat : E = 293351.532, N = 9781428.521
- Batas-batas :
 - Utara, dengan tanah milik PRISDENI
 - Selatan, dengan tanah milik PRISDENI
 - Timur, dengan tanah PT. SEM
 - Barat, dengan tanah milik PRISDENI

1.4 Tanah milik Pelawan 4 :

- Surat Keterangan Tanah (SKT) No.420 tanggal 21 November 2007.
- Luas 101.314 m²
- Koordinat : E = 294392.118, N = 9779934.365
- Batas-batas :
 - Utara, dengan tanah milik USMAN / ATATERI
 - Selatan, dengan tanah milik HEMI
 - Timur, dengan tanah rawa
 - Barat, dengan sungai



1.5 Tanah milik Pelawan 5 :

- Surat Keterangan Tanah (SKT) No.62/ 593.3/ Jw/ VIII/ 2011 tanggal 19 Agustus 2011.
- Luas 30.035 m2
- Koordinat : E = 294374.280, N = 9779359.056
- Batas-batas :
 - Utara, dengan tanah milik SARTULEN
 - Selatan, dengan tanah milik RENTYANI
 - Timur, dengan tanah milik KUMI KUNJE
 - Barat, dengan tanah milik ATATERI

1.6 Tanah milik Pelawan 6 :

- Surat Keterangan Tanah (SKT) No.593.2/ 641/ KKJ-DK/ X/ 2011 tanggal 31 Oktober 2011.
- Luas 15.166 m2
- Koordinat : E = 294131.942, N = 9780743.413
- Batas-batas :
 - Utara, dengan tanah milik HARDIANSYAH
 - Selatan, dengan tanah milik RUSMEN
 - Timur, dengan tanah milik MASTOY
 - Barat, dengan tanah milik MASTOY

2. Bahwa dengan adanya penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.95/ 2014.Eks jo. No.512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tertanggal 5 Pebruari 2015, sudah tentu akan terjadi tindakan eksekusi pengosongan terhadap tanah-tanah milik Para Pelawan yang nota bene berada dalam lokasi pertambangan milik Turut Terlawan I sebagai akibat dari sengketa Terlawan menggugat Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dalam perkara No.512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST, padahal tidak ada satupun dari Para Pelawan yang ikut terlibat sebagai pihak dalam perkara tersebut, sehingga tidak ada



kewajiban hukum bagi Para Pelawan untuk menuruti kehendak eksekusi dimaksud karena akan melanggar hak dan merugikan Para Pelawan jika tanah milik Para Pelawan harus dikosongkan tanpa dasar hukum.

3. Bahwa sepengetahuan Pelawan, inti gugatan dalam perkara No.512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST adalah keberatan Terlawan terhadap pemberian IUP Eksplorasi yang merupakan peningkatan dari IUP Penyelidikan Umum yang telah diberikan oleh Turut Terlawan II kepada Turut Terlawan I, dimana Terlawan menganggap dirinya masih berhak sebagai pemegang IUP Eksploitasi yang pernah mendapat izin dari Turut Terlawan II berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur No.176 Tahun 2007 atas lahan seluas 3000 Ha, dimana di sebagian besar wilayah eks. KP atas nama Terlawan, yaitu pada seluas 2000 Ha di lokasi IUP milik Turut Terlawan I terletak tanah-tanah milik Para Pelawan yang kini menjadi obyek eksekusi dalam perkara aquo, padahal Para Pelawan bukanlah termasuk pihak dalam perkara tersebut.
4. Bahwa sepengetahuan Para Pelawan, perpanjangan IUP Eksploitasi atas nama Terlawan tidak diberikan lagi oleh Turut Terlawan II berdasarkan hasil musyawarah Muspida sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Barito Timur No.540/ 286/ V VII/ Distamben/ 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang tidak diperpanjangnya KP Eksploitasi An. Terlawan, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Terlawan untuk menyatakan bahwa Terlawan adalah pemegang hak konsesi yang sah berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur No.176 Tahun 2007 dengan kode wilayah KPL-05/ ZA/ 2007 seluas 3000 Ha.
5. Bahwa perihal tidak diperpanjangnya KP. Eksploitasi an. Terlawan tersebut, telah pula digugat oleh Metropole Bantuk Djanguk, SH (selaku Direktur PT. Puteri Mea saat itu) di PTUN Palangkaraya, dimana Turut Terlawan II sebagai Tergugat dan Turut Terlawan I didudukkan selaku Tergugat II intervensi dalam perkara No.07/ G/ 2009/ PTUN.PLK, bahwa putusan dalam Pengadilan tingkat pertama tersebut maupun pada tingkat banding No.26/ B/ 2010/ PT.PTUN.JKT



dan hingga tingkat kasasi No.280/ K/ TUN/ 2010, Terlawan tetap di pihak yang kalah, dan putusan dalam perkara aquo telah inkracht van gewijsde.

6. Bahwa sepengetahuan Para Pelawan, Ari Hans Setiawan, SH (penggugat dalam perkara No.512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST) maupun pemohon eksekusi M. Faisal Rani bukanlah orang-orang yang mempunyai legal standing untuk itu, karena mereka bukan pemegang saham dan/atau pengurus yang sah dalam PT. Puteri Mea.

Bahwa berdasarkan Akta Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH No.44 tanggal 22 Januari 2013, pemegang saham yang sah adalah Edi Longgo memiliki 70 % saham selaku Direktur, Metropole Bantuk Djanguk, SH memiliki 20 % saham dan almarhum Upin memiliki 10 % saham, lagi pula domicilie PT. Puteri Mea bukanlah di Palangkaraya lagi, akan tetapi telah dipindahkan ke Banjarmasin sesuai dengan data legalitas perseroan (SIUP, TDP, SKTU, NPWP, Jamsostek) dengan Direktur Edy Longgo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan Dirjen Pajak Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin.

7. Bahwa Para Pelawan tidak pernah mengalihkan tanah-tanah miliknya kepada Terlawan kendati obyek eksekusi dimaksud berada dalam wilayah konsesi yang masih dianggap oleh pemohon eksekusi sebagai hak konsensi Terlawan "quod non".

Bahwa pemilik hak konsesi yang sah dan benar pada lahan eks. KP. Puteri Mea adalah Turut Terlawan I yang telah mendapat izin dari Turut Terlawan II sesuai dengan prosedur dan azas-azas pemerintahan yang baik, lagi pula Metropole Bantuk Djanguk, SH dan Edy Longgo serta Jonny (para pemegang saham, direksi dan komisaris PT. Puteri Mea yang sah) telah berdamai secara tuntas dan menyeluruh dengan Turut Terlawan I berdasarkan Akta Van Dading No.2 tanggal 5 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Oerip Mochlasin Soemarto, SH Notaris di Banjarmasin.



8. Bahwa eksekusi dalam perkara aquo sejatinya tidak boleh dilaksanakan, oleh karena menurut hukum akan melanggar hak dan merugikan Para Pelawan, sehingga adalah patut dan adil jika eksekusi pengosongan lahan milik Para Pelawan yang serta merta dikaitkan tanpa dasar dalam perkara aquo haruslah dibatalkan, apalagi sepengetahuan Para Pelawan, masih ada perkara bantahan / perlawanan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari PT. REM dan masyarakat pemilik tanah dalam register perkara No.557/ Pdt.PLW/ 2014/ PN.JKT.PST dan No.31/ PDT.BTH/ 2015/ PN.JKT.PST, serta adanya laporan pidana dari Metropole Bantuk Djanguk, SH (selaku pemegang saham) terhadap Dr. M. Aziz Syamsuddin, Cs yang diduga melanggar Pasal 266 jo. Pasal 55 KUHPidana di Bareskrim Mabes Polri sehubungan dengan permohonan eksekusi dalam perkara aquo yang belum selesai.
9. Bahwa penyelesaian perkara-perkara tersebut terlebih dahulu, sudah tentu harus dihormasti sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dan wajib dituruti, guna menghindari adanya putusan yang saling bertentangan dalam melaksanakan eksekusi dalam suatu perkara.

Berdasarkan semua alasan hukum tersebut di atas, Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh perlawanan dari Para Pelawan.
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar.
3. Menyatakan eksekusi dalam perkara No. 512/ Pdt.G/ 2009/ PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 77/ Pdt/ 2011/ PT.DKI jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3034 K/ Pdt/ 2011 akan melanggar hak dan merugikan Para Pelawan.



4. Menyatakan eksekusi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sampai seluruh perkara baik perdata maupun pidana yang masih diperiksa sehubungan dengan permohonan eksekusi dalam perkara aquo telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : EX AEQUO ET BONO.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pelawan di persidangan menghadap Kuasanya yang bernama FAIZAL THALIB TALAOHU, SH., sedangkan Terlawan di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Terlawan tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Terlawan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan relas panggilan Nomor : 16/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML masing-masing tertanggal 10 Juni 2015, 30 Juni 2015, 09 Juli 2015 dan 04 Agustus 2015, sedangkan Turut Terlawan I di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Turut Terlawan I tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Turut Terlawan I telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan relas panggilan Nomor : 16/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML masing-masing tertanggal 10 Juni 2015, 29 Juni 2015, 06 Juli 2015 dan 24 Juli 2015, sedangkan Turut Terlawan II di persidangan menghadap salah seorang Kuasanya yang bernama SALASANTO, SH. ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan memasuki agenda pembacaan surat gugatan perlawanan pihak ketiga sampai dengan agenda penyampaian kesimpulan, Turut Terlawan II tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Turut Terlawan II tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai



wakilnya, padahal pada awal persidangan Turut Terlawan II telah hadir dan menghadap salah seorang Kuasanya yang bernama SALASANTO, SH. ;

Menimbang, bahwa karena Terlawan dan Turut Terlawan I di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah serta Terlawan dan Turut Terlawan I tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Terlawan dan Turut Terlawan I telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pada saat persidangan memasuki agenda pembacaan surat gugatan perlawanan pihak ketiga sampai dengan agenda penyampaian kesimpulan, Turut Terlawan II tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Turut Terlawan II tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, padahal pada awal persidangan Turut Terlawan II telah hadir dan menghadap salah seorang Kuasanya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menilai bahwa Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka karena itu secara *contradictoir* pemeriksaan perkara *aquo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan perlawanan pihak ketiga dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Para Pelawan menyatakan tetap pada isi surat gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanannya, Para Pelawan telah memajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 282/ 593.3/ Jwt/ VIII/ 2013 tanggal 10 Agustus 2013 An. ESRIANCE, bukti **P.1** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.2/ 219/ KKJ-DL/ V/ 2011 tanggal 19 Mei 2011 An. HARDIANSYAH, bukti **P.2** ;
3. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.2/ 3024/ KKJ-DL/ X/ 2013 tanggal 24 Oktober 2013 An. PRISDENI, bukti **P.3** ;
4. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 420 tanggal 21 Nopember 2007 An. SARTOLEN KANUAN, bukti **P.4** ;
5. Foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 62/ 593.3/ Jw/ VIII/ 2011 tanggal 19 Agustus 2011 An. RENTYANI, bukti **P.5** ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.2/ 641/ KKJ-DK/ X/ 2011 tanggal 31 Oktober 2011 An. MASTOY, bukti **P.6** ;
7. Foto copy Gambar Tanah Milik ESRIANCE seluas 2.1818 Ha, bukti **P.7** ;
8. Foto copy Gambar Tanah Milik HARDIANSYAH seluas 1.5822 Ha, bukti **P.8** ;
9. Foto copy Gambar Tanah Milik PRISDENI seluas 1.8758 Ha, bukti **P.9** ;
10. Foto copy Gambar Tanah Milik SARTULEN seluas 10.1314 Ha, bukti **P.10** ;
11. Foto copy Gambar Tanah Milik RENTIANI seluas 3.0035 Ha, bukti **P.11** ;
12. Foto copy Gambar Tanah Milik MASTOY seluas 1.5166 Ha, bukti **P.12** ;
13. Foto copy Kontrak Kerja Sama dan Berita Acara Serah Terima Pakai Dump Truck An. ESRIANCE, bukti **P.13** ;
14. Foto copy Kontrak Kerja Sama dan Berita Acara Serah Terima Pakai Dump Truck An. PRISDENI, bukti **P.14** ;
15. Foto copy Kontrak Kerja Sama dan Berita Acara Serah Terima Pakai Dump Truck An. RENTYANI, bukti **P.15** ;
16. Foto copy Kontrak Kerja Sama dan Berita Acara Serah Terima Pakai Dump Truck An. SARTOLEN, bukti **P.16** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Foto copy Akta Notaris Nomor : 44 tanggal 22 Januari 2013 tentang Akta

Pernyataan Keputusan Rapat PT. PUTERI MEA, bukti **P.17**;

18. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor : AHU-08996.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 Februari

2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, bukti **P.18**;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dimana di persidangan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata semua sesuai dengan surat aslinya dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Para Pelawan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pelawan telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi METROPOLE B. DJANGUK, SH, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pelawan, Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Para Pelawan berada di dalam areal pertambangan yang sekarang dikuasai dan dikelola oleh PT. Senamas Energindo Mineral (Turut Terlawan I) yang mana areal tersebut dahulu merupakan milik dari PT. Puteri Mea (Terlawan) ;
- Bahwa pada awalnya sebelum tahap eksploitasi, luas areal pertambangan milik PT. Puteri Mea (Terlawan) sekitar 3.947 Ha (tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh hektar), namun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur diambil sebanyak 947 Ha (sembilan ratus empat puluh tujuh hektar), sehingga luas areal tersebut menjadi 3.000 Ha (tiga ribu hektar) ;



- Bahwa areal pertambangan milik PT. Puteri Mea (Terlawan) seluas 3.000 Ha (tiga ribu hektar) sekarang dikuasai dan dikelola oleh PT. Senamas Energindo Mineral (Turut Terlawan I) seluas 2.000 Ha (dua ribu hektar) dan PT. REM seluas 1.000 Ha (seribu hektar) dimana kedua perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari PT. Rimau Group ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, areal pertambangan milik PT. Puteri Mea (Terlawan) seluas 3.000 Ha (tiga ribu hektar) berada di Desa Jaweten, Desa Karang Langit, Desa Janah Jari, Desa Tampa, Desa Lagan dan Desa Putut Tawuluh ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Pelawan yang bernama SARTULEN berada di Desa Janah Jari, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Para Pelawan belum dibebaskan atau diberikan ganti rugi oleh PT. Puteri Mea (Terlawan) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak, luas dan batas-batas tanah Pelawan yang bernama ESRIANCE, HARDIANSYAH, PRISDENI, RENTYANI dan MASTOY ;

2. Saksi RANGGA YUDA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pelawan, Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II ;
- Bahwa saksi sudah sekitar 5 (lima) tahun bekerja di PT. Senamas Energindo Mineral (Turut Terlawan I) dan sekarang saksi sebagai asisten di bagian pengukuran lapangan pada PT. Senamas Energindo Mineral (Turut Terlawan I) ;



- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Para Pelawan berada di dalam areal pertambangan yang sekarang dikuasai dan dikelola oleh PT. Senamas Energindo Mineral (Turut Terlawan I) yang mana areal tersebut dahulu merupakan milik dari PT. Puteri Mea (Terlawan) ;
- Bahwa areal pertambangan seluas 3.000 Ha (tiga ribu hektar) sekarang dikuasai dan dikelola oleh PT. Senamas Energindo Mineral (Turut Terlawan I) seluas 2.000 Ha (dua ribu hektar) dan PT. REM seluas 1.000 Ha (seribu hektar) dimana kedua perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari PT. Rimau Group ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, areal pertambangan seluas 3.000 Ha (tiga ribu hektar) berada di Desa Jaweten, Desa Kandris dan Desa Dayu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Pelawan yang bernama SARTULEN dan RENTIYANI berada di Desa Jaweten, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah Para Pelawan sudah atau belum dibebaskan atau diberikan ganti rugi baik oleh PT. Puteri Mea (Terlawan) maupun oleh PT. Senamas Energindo Mineral (Turut Terlawan I) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak, luas dan batas-batas tanah Pelawan yang bernama ESRIANCE, HARDIANSYAH, PRISDENI dan MASTOY ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pelawan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *aquo* telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*plaats onder zoek*) di lokasi obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, yang mana hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya telah termuat dalam berita acara



sidang pemeriksaan setempat tanggal 20 Agustus 2015 beserta lampiran gambar situasinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pelawan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 09 Nopember 2015, yang untuk selengkapnya kesimpulan tersebut telah termuat di dalam berita acara persidangan perkara *in casu* ;

Menimbang, bahwa Para Pelawan menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon agar pemeriksaan perkara diakhiri dengan putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dari Para Pelawan adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Terlawan di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Terlawan tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Terlawan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan relas panggilan Nomor : 16/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML masing-masing tertanggal 10 Juni 2015, 30 Juni 2015, 09 Juli 2015 dan 04 Agustus 2015, sedangkan Turut Terlawan I di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Turut Terlawan I tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Turut Terlawan I telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan relas panggilan Nomor : 16/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML masing-masing tertanggal 10 Juni 2015, 29 Juni 2015, 06 Juli 2015 dan 24 Juli



2015, sedangkan Turut Terlawan II pada saat persidangan memasuki agenda pembacaan surat gugatan perlawanan pihak ketiga sampai dengan agenda penyampaian kesimpulan, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Turut Terlawan II tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, padahal pada awal persidangan Turut Terlawan II telah hadir dan menghadap salah seorang Kuasanya yang bernama SALASANTO, SH. ;

Menimbang, bahwa karena Terlawan dan Turut Terlawan I di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah serta Terlawan dan Turut Terlawan I tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Terlawan dan Turut Terlawan I telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pada saat persidangan memasuki agenda pembacaan surat gugatan perlawanan pihak ketiga sampai dengan agenda penyampaian kesimpulan, Turut Terlawan II tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Turut Terlawan II tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, padahal pada awal persidangan Turut Terlawan II telah hadir dan menghadap salah seorang Kuasanya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menilai bahwa Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga karena itu secara *contradictoir* pemeriksaan perkara *aquo* dilanjutkan sampai dengan pembacaan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanannya, Para Pelawan telah memajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.18 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni saksi METROPOLE B. DJANGUK, SH. dan saksi RANGGA YUDA ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, yang pada pokoknya tujuan dilakukannya pemeriksaan setempat untuk mengetahui, memeriksa dan mendapatkan gambaran yang lebih pasti baik mengenai letak, ukuran, batas-batas maupun situasi obyek sengketa, hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3537.K/ Pdt/ 1984 tanggal 3 Pebruari 1986, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperjelas obyek gugatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *aquo* telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*plaats onder zoek*) di lokasi obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, yang mana hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 20 Agustus 2015 beserta lampiran gambar situasinya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara, maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* secara *ex officio* akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dari Para Pelawan ;

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil dalam sebuah surat gugatan adalah dalil / posita gugatannya harus terang, jelas dan tegas dimana gugatan yang berkaitan dengan benda / obyek tidak bergerak berupa tanah, dalam dalil / posita gugatannya wajib mencantumkan atau menyebutkan mengenai letak, ukuran dan batas-batas obyek sengketa secara pasti dengan terang, jelas dan tegas ;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, tahun 2004, halaman 449, 450 dan 451 berpendapat bahwa ada beberapa aspek yang menyebabkan



tidak jelas atau kaburnya obyek sengketa dalam gugatan mengenai tanah, yaitu batas-batasnya tidak jelas karena batas-batas tanah tidak dicantumkan dalam gugatan, letaknya tidak pasti karena letak tanah tidak dicantumkan dalam gugatan dan ukurannya yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa tanah yang belum bersertifikat, mutlak diharuskan untuk mencantumkan atau menyebutkan letak tanah, luas tanah dan batas-batas tanah dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan mengenai gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dari Para Pelawan, apakah telah memenuhi syarat-syarat formil dari sebuah surat gugatan atau tidak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim dalam perkara *aquo* membaca dan mempelajari surat gugatan perlawanan pihak ketiga dari Para Pelawan tertanggal 08 Juni 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 08 Juni 2015 dengan Register Perkara Nomor : 16/ Pdt.G.PLW/ 2015/ PN.TML, diperoleh fakta bahwa dalam dalil / posita gugatan perlawanannya Para Pelawan tidak mencantumkan atau menyebutkan sama sekali mengenai letak keberadaan keenam obyek sengketa secara jelas dan pasti, namun Para Pelawan hanya secara umum mencantumkan atau menyebutkan letak keenam obyek sengketa berada dalam koordinat IUP PT. Senamas Energindo Mineral yang akan dieksekusi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *aquo* berpendapat bahwa pencantuman letak keberadaan obyek sengketa secara jelas dan pasti dalam gugatan meliputi penyebutan mengenai jalan, desa, kecamatan dan kabupaten dimana terletak obyek sengketa berada ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam perkara *aquo* berpendapat bahwa gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dari Para Pelawan yang dalam dalil / posita gugatan perlawanannya tidak mencantumkan atau menyebutkan sama sekali mengenai letak keberadaan keenam obyek sengketa secara jelas dan pasti, telah mengakibatkan gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dari Para Pelawan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, maka sudah sepatutnya gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dari Para Pelawan dalam perkara *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / NO), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149.K/ Sip/ 1975 tanggal 17 April 1979, yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima atas alasan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dari Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / NO), maka sudah sepatutnya Para Pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang salah ;

Menimbang, bahwa karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dari Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / NO), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dari Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / NO), maka sudah sepatutnya kepada Para Pelawan sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang mana besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Memperhatikan : Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Pelawan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang salah ;
2. Menyatakan gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dari Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / NO*) ;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 oleh kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD DZULHAQ, SH. dan GUSTI RISNA MARIANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini Senin tanggal 30 Nopember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MANSYAH, SH Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan dan tanpa
dihadiri oleh Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MUHAMMAD DZULHAQ, SH.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

GUSTI RISNA MARIANA, SH.

PANITERA PENGGANTI

MANSYAH, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Relas Panggilan	Rp.	500.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	540.000,-
- Biaya Materai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	Rp.	<u>5.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	1.131.000,-

(satu juta seratus tiga puluh satu ribu Rupiah)